

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Heri¹, Henni Rahayu Handayani²

Universitas Pamulang, Banten

herimahenra70@gmail.com¹, dosen00960@unpam.ac.id²

Submitted: 19th Jan 2022/ **Edited:** 28th Feb 2022/ **Issued:** 01st April 2022

Cited on: Heri, H., & Handayani, H. R. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(2), 361-369.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Tax Knowledge and Compliance on Small and Medium Enterprises (SMEs) on Tax Obligations. The variables that become the focus of this research are Tax Knowledge and Compliance (X) as independent variables and Tax Obligations (Y) as dependent variable. The type of research used in this research is quantitative. The population used is Small and Medium Business Taxpayers (UKM) in South Tangerang City, totaling 11,287 respondents. The sampling technique is the Slovin formula with a sample of 386 respondents obtained from Small and Medium Enterprise Taxpayers (SMEs) in South Tangerang City. Data analysis using Validity Test, Reliability Test, Data Normality Test, Multicollinearity Test, Autocorrelation Test, Heteroscedasticity Test, Coefficient of Determination (KD), Multiple Linear Regression Analysis, Hypothesis Testing (T test) and (F test), then the calculation uses the SPSS program version 22. The results of the analysis and discussion show that partially Tax Knowledge has a positive and significant effect on Tax Obligations, Compliance has a positive effect on Tax Obligations. Simultaneously on Small and Medium Business Taxpayers (SMEs) in South Tangerang City. This means that there is a significant positive influence simultaneously between Tax Knowledge and Compliance with Tax Obligations.

Keywords: Tax Knowledge, Compliance, Tax Obligations

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber salah satu pendapatan negara yang bersifat pungutan wajib tanpa ada timbal balik. Penerimaan pajak terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana pajak merupakan penerimaan dalam negeri terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintah. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. (Kemenkeu, 2021) Cross, N. (2001) tidak menapikan disiplin perlu ditata. Kata di

tata artinya dikonsep dalam bentuk aturan, prosedur, strategi, dll sehingga naluri pegawai akan muncul dan melahirkan sikap serta perilaku yang diperlukan. Dalam konteks ini, organisasi menjadi perancang bagi pegawai, bagaimana memunculkan sikap disiplin pegawainya.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan diketahui penerimaan Negara pada tahun 2019 berjumlah 2.165 Triliun, naik 12% atau sebesar 262 Triliun dari tahun 2018 yang sebelumnya 1.903 Triliun. Penerimaan pajak pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.786 Triliun atau 83% dari total pendapatan negara, kenaikan pendapatan negara dari penerimaan pajak terus meningkat naik dari tahun 2015, hal ini juga yang membuat pendapatan pajak sangat penting untuk mencapai pendapatan negara yang maksimal. (Kemenkeu, 2019)

Mengingat betapa pentingnya pajak bagi pendapatan negara, pemerintah berupaya secara maksimal untuk bisa menggali potensi dari berbagai sektor salah satunya Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga jadi tulang punggung perekonomian lokal maupun nasional. Dengan semua karakteristik mereka mampu memberikan banyak pilihan kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh produsen, konsumen, dan pemerintah dengan interaksi ekonomi diantara pelaku pasar ekonomi dapat memberikan ruang yang lebih luas dalam meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian lokal khususnya di Kota Tangerang Selatan maupun nasional.

Fenomena pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih menjadi pokok permasalahan yang serius dikarenakan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, sedangkan pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia yang sangat pesat memuat pokok permasalahan untuk melaksanakan Wajib Pajak. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan yakni para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di wilayah Kota Tangerang Selatan itu sendiri yang terjadi yaitu dinilai kurang memahami tentang perpajakan, sehingga terjadinya lalai dalam membayar pajak, oleh karena itu sangat pentingnya untuk para pengusaha UKM mengerti dalam pengetahuan maupun sosialisasi yang di berikan agar tidak lalai dalam membayar pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

LANDASAN TEORI

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Wijayanti dkk, (2015) Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Dalam mengetahui pengetahuan perpajakan berkaitan dengan proses pembelajaran dan merupakan hasil dari mencari tahu. Pengembangan SDM dapat juga dilakukan dengan memperbaharui atau meningkatkan kapasitas menyangkut pengetahuan perpajakan, seperti tentang kebijakan perpajakan yang baru. Dalam hal ini, perlu mengembangkan pengetahuan perpajakan yang terkait dengan perpajakan yang baru serta terkini. (Liberti, 2014)

Tujuan pengetahuan adalah memberikan arah terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia dan lingkungannya. Pertumbuhan, perkembangan dan perubahan tersebut harus terorganisasi dan diarahkan sedemikian rupa menuju kepada tujuan akhir pengetahuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Pengetahuan juga bertujuan untuk sarana perkembangan bagi individu sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya, baik sebagai seorang individu maupun sebagai Warga Negara atau Warga Masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengetahuan perlu melakukan usaha yang disengaja dan terencana untuk memilih isi (bahan materi), strategi kegiatan dan teknik penilaian. (Pandiangan, 2014)

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Lestari (2017) Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain yaitu besarnya penghasilan, tarif pajak, persepsi wajib pajak atas penggunaan uang pajak, perlakuan perpajakan, pelaksanaan penegakan hukum, berat (ringan) sanksi perpajakan, dan kelengkapan dan keakuratan *database*. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam pembentukan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan supaya masyarakat sadar bahwa arti pajak itu apa.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia seperti dikutip oleh (Wati *et all*, 2021), istilah kepatuhan yaitu tunduk atau patuh kepada aturan yang sudah ditetapkan.

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk melaksanakan apa yang sudah ada di peraturan harus di laksanakan. Sedangkan wajib pajak patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah kumpulan perusahaan, yang heterogen dalam ukuran dan sifat, dimana apabila dipergunakan secara bersama akan mempunyai partisipasi langsung dan tidak langsung yang signifikan dalam produksi nasional, penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja (Kuwayama dalam Nurlaela 2015). Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan sebuah istilah yang mengacu pada usaha berskala kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal sekitar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), belum termasuk tanah dan bangunan. UKM merupakan salah satu contoh dari badan usaha perseorangan dimana didirikan dan dimiliki oleh satu orang saja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pemilihan dan penetapan objek penelitian ini adalah Kota Tangerang Selatan secara geografis terbagi dalam 7 cakupan wilayah kecamatan. Dalam teknik pengambilan Sampel yang diambil berdasarkan *Probality Sampling* yaitu dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Berdasarkan rumus *Slovin*, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada 386 sampel. Jadi jumlah untuk sampel yang digunakan sebanyak 386 responden yang diambil dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Kota Tangerang Selatan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, kuesioner, studi pustaka dengan memenuhi kebutuhan data terkait variabel yang diunakan yaitu Variabel yang digunakan meliputi pengetahuan perpajakan (X1), Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah (X2), dan Kewajiban Perpajakan (Y). Selanjutnya data yang diperoleh dilakukan analisis deskriptif untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan perpajakan dan kepatuhan Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam kewajiban perpajakan. Dalam menguraikan data, maka analisis data

yang ditetapkan meliputi teknik analisis regresi linear berganda dengan beberapa tahapan analisis, di antaranya uji instrumen dan asumsi persyaratan regresi berupa uji asumsi klasik, serta melakukan uji hipotesis (uji statistik t dan Uji Statistik Fisher)

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden

Tabel 1. Usia Responden Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

No.	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1	< 20	11	2,8
2	21 – 30	101	26,2
3	31 – 40	254	65,8
4	> 40	20	5,2
Jumlah		386	100

Sumber: Hasil Pengolahan data SPSS 22, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berada di Kota Tangerang Selatan adalah usia 31 sampai dengan 40 tahun yaitu sebesar 65,8%.

Tabel 2. Lama Usaha Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

No.	Lama Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
1	< 1	13	3,4
2	1 – 5	212	54,9
3	6 – 10	98	25,4
4	> 10	13	16,3
Jumlah		386	100

Sumber: Hasil Pengolahan data SPSS 22, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berada di Kota Tangerang Selatan adalah lebih banyak Lama Usaha 1 sampai 5 tahun yaitu sebesar 54,9%.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Nilai Regresi	Nilai T	Nilai Sig
Konstanta	0.054		
	0.876	37.106	0.000
	0.096	4.016	0.000

Sumber: Hasil Pengolahan data SPSS 22, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:
Kewajiban Perpajakan = 0,054 + 0,876PP + 0,096K + e.

Pada saat Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan dalam keadaan konstan atau tetap, maka besarnya Kewajiban Perpajakan tersebut adalah sebesar 0,054. Dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan atau nol. Koefisien regresi Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,876 dan bertanda positif, hal ini berarti setiap perubahan Pengetahuan Perpajakan satu kali dengan asumsi variabel lainnya tetap maka kemungkinan Kewajiban Perpajakan akan mengalami kenaikan sebesar 0,876 kali. Koefisien regresi Kepatuhan sebesar 0,096 dan bertanda positif, hal ini berarti setiap perubahan Kepatuhan satu kali dengan asumsi variabel lainnya tetap maka kemungkinan Kewajiban Perpajakan akan mengalami kenaikan sebesar 0,096 kali.

Uji F (Simultan)

Tabel 4. Hasil Uji F (Simultan)

Parameter	Nilai Square	Chi	Nilai F	Nilai Sig	Kesimpulan
Regression	254.369		4890.367	0,000	Signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan data SPSS 22, 2021

Dalam penelitian ini diperoleh nilai f_{tabel} sebesar 3,04 ($n-K-1$). Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh nilai f_{hitung} sebesar 4890,367, karena nilai $f_{tabel} < f_{hitung}$ maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Kewajiban Perpajakan

Uji Hipotesis

Berdasarkan tabel 3, menerangkan bahwa untuk Pengetahuan Perpajakan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 37,106 dengan t_{tabel} sebesar 1,97190 ($n-K-1$), karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dapat dikatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kewajiban Perpajakan. Kepatuhan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,016 dengan t_{tabel} sebesar 1,97190 ($n-K-1$), karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dapat dikatakan bahwa Kepatuhan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kewajiban Perpajakan.

Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan berpengaruh terhadap Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan hasil analisis data dari uji simultan, dapat diketahui bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Kota Tangerang Selatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kewajiban Perpajakan, hal ini dibuktikan dari uji analisis regresi. Bentuk pengaruh dari Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan dengan Kewajiban Perpajakan tersebut dapat digambarkan dengan persamaan regresi yang diperoleh nilai koefisien regresi yang

bertanda positif, hal tersebut menunjukkan bahwa antar Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan mempunyai pengaruh positif terhadap Kewajiban Perpajakan.

Secara umum dapat diketahui bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan merupakan faktor yang penting agar diperoleh tingkat Kewajiban Perpajakan yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dari hasil simultan yang diperoleh dari kedua variabel yaitu Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan yang signifikan, yang berarti ada pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan terhadap Kewajiban Perpajakan. besarnya pengaruh dari kedua variabel ini cukup besar, yaitu 96,2% dan sisanya 3,8% dari Kewajiban Perpajakan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kewajiban Perpajakan

Dari hasil analisis uji T dapat disimpulkan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh yang dominan adalah Pengetahuan Perpajakan karena mempunyai koefisien determinasi parsialnya paling besar. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak termasuk dalam kategori tinggi, karena jika dilihat dari demografi pendidikan terakhir responden sebanyak 51,8% adalah S1.

Wajib Pajak UMKM mengetahui fungsi pajak secara umum, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang sebagian besar menjawab setuju mengenai pernyataan yang berkaitan dengan fungsi pajak. Pengetahuan juga merupakan faktor dominan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, karena dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak UMKM dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri Wajib Pajak UMKM untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan self assessment system, yaitu mendaftarkan diri ketika membuka usaha untuk memperoleh NPWP, menghitung sendiri besarnya pajak terutang, membayar pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan dan melaporkan SPT secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Kepatuhan berpengaruh terhadap Kewajiban Perpajakan

Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa Kepatuhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kewajiban Perpajakan. Pengaruh antara Kepatuhan searah dengan Kewajiban Perpajakan. Ini berarti bahwa hubungan antara Kepatuhan searah dengan Kewajiban Perpajakan. Semakin patuh pengusaha UKM maka kewajiban perpajakan semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahidah (2011) Semakin tinggi kepatuhan pengusaha UKM terhadap peraturan perpajakan maka kewajiban perpajakan dalam pelaporan kewajiban perpajakannya akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena para pengusaha UKM sangat menyadari ketegasan sanksi yang akan diberikan kepada pengusaha UKM yang berusaha menghindari pajak atau tidak melaporkan pajaknya yang sesuai dengan sebenarnya, sehingga kewajiban pengusaha UKM dalam melaksanakan perpajakannya dapat dijalankan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan didapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama antara Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan terhadap Kewajiban Perpajakan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Wilayah Kota Tangerang Selatan. Selain itu nilai koefisien determinasi sebesar 0,962 (96,2%) yang berarti Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan berpengaruh terhadap Kewajiban Perpajakan sebesar 96,2% dan sisanya 3,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Berarti pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan terhadap Kewajiban Perpajakan memiliki hubungan atau korelasi yang Kuat.

Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kewajiban Perpajakan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Wilayah Kota Tangerang Selatan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 37,106 dengan t_{tabel} sebesar 1,966 (n-K-1), karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($37,106 > 1,971$) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,000 ($0,000 < 0,05$). Koefisien regresi sebesar 0,981 yang memiliki arah positif yang berarti semakin baik Pengetahuan Perpajakan maka Kewajiban Perpajakan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Wilayah Kota Tangerang Selatan akan semakin tinggi.

Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kepatuhan terhadap Kewajiban Perpajakan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Wilayah Kota Tangerang Selatan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 4,016 dengan t_{tabel} sebesar 1,966 (n-K-1), karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai signifikansi ($4,016 > 1,971$) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,000 ($0,000 < 0,05$). Nilai koefisien regresi sebesar 0,981 yang memiliki arah positif yang berarti semakin baik Kepatuhan maka Kewajiban

Perpajakan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Wilayah Kota Tangerang Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cros, N. (2001). *Designerly ways of knowing: Design discipline versus design science*. *Design Issues*, 17(3), 49-55.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). APBN 2019. Diakses di <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2019/> tanggal 13 Juni pukul 20:30 WIB
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). APBN 2021. Diakses di <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2021/> tanggal 17 Juni pukul 01:45 WIB
- Lestari, C A (2017) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul). S1 thesis, Fakultas Ekonomi UNY.
- Liberty, Pandiangan. (2014). *Administrasi Perpajakan*, Penerbit Erlangga
- Nurlaela, Siti. (2015). Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan Usaha Kecil Menengah Pengaruhnya terhadap Kinerja UKM Kerajinan Gitar di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Paradigma*. 12(02). 50-59
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga
- Wati, Ni Nyoman M, *et all*. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Tabanan. *Jurnal Kharisma*. 3(3). 349-358.
- Wijayanti, Rahayu. (2015). *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemenrintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Dlaa Membayar Wajib Pajak Peran Profesi Akuntansi*. Vol (16). 306-327
- Zahidah, Choiriyatuz. (2011). *Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Wilayah Jakarta Selatan*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta